

PENERAPAN FIQH JUAL BELI DAN TRANSAKSI DI MEDIA SOSIAL

Siti Trizuwani, Muhamad Zen

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: sititrizuwani24@mhs.uinjkt.ac.id, zen@uinjkt.ac.id

Kata kunci

Fiqh Jual
beli, Transaksi Online,
Media Sosial,
Muamalah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses jual beli yang terjadi di media sosial dari sudut pandang fiqh muamalah kontemporer. Metode yang digunakan adalah (*library research*) untuk mengkaji permasalahan jual beli di media sosial. Penulis juga menerapkan pendekatan hukum Islam untuk menentukan hukum jual beli melalui media sosial. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan transaksi jual beli yang dilakukan secara online melalui media sosial. Meskipun transaksi online memudahkan proses jual beli, tidak dapat dipungkiri bahwa metode ini memiliki kelemahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan transaksi jual beli kontemporer tidak lagi mengandalkan pertemuan langsung, melainkan turut berkembang dengan adanya jual beli online.

Keywords

Fiqh Jual
beli, Transaksi Online,
Media Sosial,
Muamalah

Abstract

This research aims to analyze the buying and selling processes occurring on social media from the perspective of contemporary fiqh muamalah. The method used is library research approach to examine issues related to transactions on social media. The author also applies Islamic law to determine the legal ruling on buying and selling through social media. The problem addressed in this study concerns transactions conducted online via social media. Although online transactions make buying and selling easier, it cannot be denied that they also have their drawbacks. The findings of this research indicate that contemporary transactions are no longer reliant on face-to-face interactions but have evolved with the rise of online buying and selling..

Pendahuluan

Berdagang dan berbisnis adalah aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan, Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya menyebutkan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki berasal dari perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa melalui perdagangan, pintu-pintu rezeki akan terbuka, dan karunia Allah SWT akan tercurah. Jual beli merupakan hal yang diizinkan oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya pada QS. Al-Baqarah/2: 275

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”, Jual beli harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan aturan ajaran Islam . (Salim 2017)

Jual beli melalui internet disebut sebagai jual beli online. Jual beli online diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online, yang mana transaksi jual beli ini tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.

Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan penggunaanya untuk dengan mudah berinteraksi, berbagi, dan menciptakan konten, seperti blog, jejaring sosial, dan dunia virtual. Berbagai jenis media sosial ini merupakan bentuk yang paling umum digunakan oleh masyarakat

global. Beberapa media sosial terbesar antara lain Instagram, Facebook, MySpace, dan Twitter. Oleh karena itu, banyak orang memanfaatkan media sosial, terutama Facebook, sebagai alat pemasaran untuk jual beli online dan promosi bisnis senantiasa amanah, terbuka, jujur, melayani secara optimal, dan berbuat baik kepada setiap orang, khususnya pembeli dan pelanggan. Dengan sifat tersebut, pelaku usaha harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. (Rivai and Buchari 2009)

Menurut Hasan Turabi, fiqh harus berkembang sesuai dengan konteks dan zaman. Fiqh yang ada masih berkuat pada ijtihad dalam persoalan ibadah ritual dan masalah kekeluargaan, sementara persoalan ekonomi, kenegaraan dan termasuk persoalan fiqh teknologi informasi belum memiliki kajian fiqh komprehensif. Karena itu, diperlukan ijtihad menyampaikan kepada masyarakat bagaimana perspektif fiqh literasi terhadap pemanfaatan media sosial (Al-Turabi 2003)

Pembahasan mengenai fiqh media sosial saat ini semakin marak di tengah masyarakat, melibatkan berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sumber informasi dan berita dari berbagai belahan dunia, tetapi juga telah menjadi platform untuk belanja online. Berbelanja secara online jelas lebih praktis dibandingkan belanja secara langsung, karena hanya dengan ponsel dan koneksi internet, kita sudah bisa melakukan transaksi pembelian.

Fiqh media sosial membahas apakah jual beli online sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, atau mungkin dari sudut pandang fiqh, transaksi online ini bisa dianggap tidak sah. Inilah yang menjadi salah satu alasan penulis tertarik untuk meneliti masalah ini. Selain itu, penulis juga akan menguraikan beberapa kekurangan yang ada dalam praktik jual beli online dalam karya ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian penelitian tentang cara mengumpulkan data pustaka atau penelitian yang subjeknya digali melalui berbagai sumber kepustakaan (buku, dokumen, ensiklopedi, jurnal, koran, majalah, dan jurnal ilmiah) (Syaodih 2016). Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian Penelitian tentang cara mengumpulkan daftar pustaka atau penelitian yang subjeknya digali melalui berbagai sumber kepustakaan (buku, dokumen, ensiklopedia, jurnal, koran, majalah, dan jurnal ilmiah). Penelitian kepustakaan atau kajian literatur adalah jenis penelitian yang menyelidiki atau meninjau secara kritis ide, pengetahuan, atau hasil yang ditemukan dalam literatur. Istilah "kajian literatur" juga dapat digunakan untuk menggambarkan penelitian kepustakaan. Berorientasi akademik (literatur berorientasi akademik), serta membuat kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Akad yang sah secara islam

Dalam melaksanakan transaksi mu'amalah, hal terpenting yang perlu diingat adalah akad (perjanjian). Akad merupakan salah satu cara untuk mendapatkan harta sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan suatu hal yang diridhai oleh Allah SWT, sehingga isinya harus ditegakkan dengan benar. Istilah akad berasal dari bahasa Arab al-'aqd, yang berarti perikatan, perjanjian, dan kesepakatan. Akad terdiri dari dua elemen, yaitu ijab (pernyataan untuk mengikat) dan kabul (pernyataan untuk menerima ikatan), yang sesuai dengan ketentuan syariat dan berpengaruh pada objek perikatan. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sesuai dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu, transaksi barang yang haram, atau kesepakatan untuk melakukan pembunuhan. Menurut Mustafa az-Zar'qa, akad terwujud ketika dua atau lebih pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. (M Ali 2004)

Agar sebuah akad dianggap sah, rukun dan syaratnya harus dipenuhi. Dalam menjelaskan rukun dan syarat akad, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Perbedaan ini muncul karena perbedaan dalam mendefinisikan rukun dan syarat. Menurut pandangan Hanafiyah, rukun

didefinisikan sebagai "sesuatu yang keberadaannya tergantung pada sesuatu yang lain dan merupakan bagian dari hakikat sesuatu." Oleh karena itu, rukun akad dalam pandangan Hanafiyah terdiri dari shighat akad, yaitu ijab dan kabul, karena hakikat akad adalah ikatan antara ijab dan kabul. Namun, menurut golongan Hanafiyah, 'aqid dan ma'qud 'alaihi tidak termasuk rukun, karena kedua unsur ini berada di luar esensi akad. Mereka berpendapat bahwa 'aqid dan ma'qud 'alaihi termasuk dalam syarat-syarat akad. (Rozalinda 2005)

Sementara itu, menurut jumhur fuqaha selain Hanafiyah, rukun didefinisikan sebagai "sesuatu yang keberadaannya bergantung pada sesuatu yang lain dan bukan merupakan bagian dari hakikat sesuatu." Oleh karena itu, rukun akad di kalangan jumhur terdiri dari tiga elemen, yaitu 'aqid (pihak yang melakukan akad), ma'qud 'alaihi (objek akad), dan shighat akad (ibid) Adapun syarat syarat akad adalah sebagai berikut :

1. **Aqid** (pihak yang melakukan akad) haruslah seseorang yang memiliki akal atau cakap secara hukum.
2. **Ma'qud 'alaihi** (objek akad) adalah sesuatu yang menjadi objek akad pada saat akad berlangsung. Objek akad haruslah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat dan dapat diserahkan terimakan saat akad dilakukan. Oleh karena itu, akad tidak sah jika dilakukan pada objek yang tidak dapat diserahkan, seperti jual beli burung yang terbang di udara. Selain itu, objek yang diakadkan harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam akad, serta memiliki kegunaan yang jelas bagi objek tersebut.
3. **Shighat akad** adalah pernyataan yang berasal dari dua pihak yang melakukan akad, yang mencerminkan maksud dan keinginan batin mereka dalam melaksanakan akad tersebut.

Shighat terdiri dari ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan yang menunjukkan kesediaan yang diungkapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang berakad. Oleh karena itu, ucapan pertama dalam transaksi jual beli disebut ijab, baik itu berasal dari penjual maupun pembeli. Jika penjual memulai dengan kalimat "saya jual," maka itu disebut ijab, dan jika pembeli memulai dengan "saya beli," itu juga disebut ijab. Sedangkan kabul adalah pernyataan yang muncul setelah ijab dari salah satu pihak yang berakad, yang menandakan persetujuan dan kesediaan mereka sebagai respon terhadap ucapan pertama. Kabul bisa berasal dari penjual atau pembeli saat akad berlangsung, misalnya dengan ungkapan "saya terima."

Berikut adalah beberapa syarat sah jual beli yang dirangkum dari kitab *Taudhihul Ahkam* 4/213-214, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, serta beberapa referensi lainnya yang perlu dipahami dan diterapkan dalam praktik jual beli agar terhindar dari penyimpangan. Syarat yang berkaitan dengan pelaku transaksi, baik penjual maupun pembeli, adalah bahwa kedua belah pihak harus melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa adanya paksaan. Selain itu, keduanya harus memiliki kompetensi untuk bertransaksi, yaitu mukallaf dan rasyid (memiliki kemampuan mengelola harta), sehingga transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang belum cakap, orang gila, atau seseorang yang dipaksa tidak dianggap sah. Ini menunjukkan keadilan agama dalam melindungi hak milik manusia dari kezaliman, karena orang gila, safiih (tidak cakap bertransaksi), atau orang yang dipaksa, tidak dapat membedakan transaksi yang baik atau buruk bagi dirinya, sehingga mereka rentan dirugikan dalam transaksi.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan objek atau barang yang diperjualbelikan meliputi: Barang yang diperjualbelikan (baik itu produk atau uang sebagai alat tukar) harus suci dan bermanfaat, tidak boleh berupa barang najis atau haram. Barang yang haram secara zatnya dilarang untuk diperjualbelikan. Selain itu, objek jual beli harus merupakan hak milik penuh penjual. Seseorang dapat menjual barang yang bukan miliknya hanya jika mendapatkan izin dari pemiliknya. Transaksi atas barang yang bukan milik sendiri diperbolehkan asalkan pemilik barang memberikan izin atau rida, karena dalam muamalah, rida pemilik barang menjadi tolak ukur utama. (Wahbah Az-Zuhaili 2004)

Dalam transaksi jual beli online, sering kali pembeli merasa kecewa karena barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan oleh penjual. Oleh karena itu, menurut penulis,

untuk menghindari kekecewaan, penjual perlu mencantumkan aturan berbelanja yang jelas di toko online mereka. Misalnya, jika ukuran barang (seperti pakaian) yang diterima tidak sesuai atau terlalu kecil/besar, barang tersebut dapat dikembalikan dengan syarat tertentu. Jika penjual tidak menerima pengembalian barang karena masalah ukuran, hal tersebut juga harus ditulis di toko online, bahwa pengembalian karena ketidaksesuaian ukuran tidak diterima. Hal ini penting agar pembeli paham dan siap menerima risiko jika barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan.

An-Nawawi dan para ulama lainnya menyatakan bahwa jual beli mu'athah dianggap sah dalam setiap transaksi yang berdasarkan urf (adat) dianggap sebagai jual beli, karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan pelafazhan akad. Menurut An-Nawawi, jual beli mu'athah dapat dilakukan dalam semua jenis transaksi, baik barang murah maupun barang yang bernilai lebih tinggi, kecuali dalam transaksi jual beli tanah dan ternak. Beberapa ulama Madzhab Asy-Syafi'i seperti Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membatasi jual beli mu'athah pada barang-barang murah, seperti sekerat roti atau sejenisnya. Menurut mereka, akad secara tertulis lebih kuat daripada isyarat, karena lebih jelas menunjukkan keinginan dan kerelaan pihak yang terlibat.

Dalam transaksi jual beli online, penjual tidak menyerahkan barang secara langsung kepada pembeli, melainkan melalui perantara, seperti kurir atau layanan pengiriman, yang bertindak sebagai wakil penjual dalam menyerahkan barang. Dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi'i, jual beli dapat diwakilkan kepada orang lain untuk melakukan transaksi jual atau beli. Setiap urusan yang bisa dilakukan sendiri, dapat juga diwakilkan kepada orang lain, atau menerima wakil untuk mewakilkan urusan tersebut. Oleh karena itu, transaksi melalui kurir atau layanan pengiriman diperbolehkan secara hukum. Namun, dengan syarat kurir atau layanan pengiriman tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melaksanakan tugasnya, karena jual beli fudhuli (menjual harta milik orang lain tanpa izin atau kuasa) dianggap batal. Seorang wakil hanya boleh melakukan transaksi jual beli jika memenuhi tiga syarat: a) Barang harus dijual sesuai harga pasar berdasarkan mata uang yang berlaku di daerah tersebut; b) Ia tidak boleh menjual untuk kepentingan pribadinya; c) Ia tidak boleh bertindak atas nama pemberi kuasa kecuali dengan izin eksplisit.

Menurut pandangan Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, diperbolehkan dalam jual beli salam jika barang yang dijual diserahkan langsung atau ditangguhkan. Sementara itu, Mazhab Hambali berpendapat bahwa penyerahan barang tidak boleh dilakukan segera dan harus ada penangguhan, meskipun hanya beberapa hari.

Hukum Jual Beli Online Menurut Islam

Dalam era modern saat ini, perkembangan teknologi berlangsung dengan sangat cepat, termasuk dalam dunia bisnis, khususnya jual beli online melalui media sosial seperti Facebook. Di platform ini, semua orang dapat melakukan transaksi jual beli dengan mudah dan cepat. Namun, di sisi lain, setiap individu yang ingin melakukan transaksi harus memahami dan mengetahui syarat-syarat serta rukun yang diperlukan. Agar transaksi jual beli sah dan memberikan manfaat bagi penjual dan pembeli, perlu dipatuhi syarat-syarat tertentu. Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 mengenai hukum bertransaksi melalui media sosial menjelaskan bahwa kegiatan bertransaksi di media sosial harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Majelis Ulama Indonesia 2017)

Skema jual beli yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: Pertama, terkait dengan barang yang dibeli. Dalam fatwa DSN MUI mengenai salam, disebutkan bahwa barang yang dibeli harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: ciri-cirinya harus jelas dan dapat diakui sebagai utang, spesifikasinya harus dapat dijelaskan, penyerahannya dilakukan kemudian, serta waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Selain itu, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, dan tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. (MU 2000)

Kedua, terkait cara pembelian. Transaksi jual beli diperbolehkan baik secara tunai maupun non tunai. Ini didasarkan pada keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami (Divisi Fikih Organisasi Kerjasama

Islam/OKI) No. 51 (2/6) 1990 yang mengizinkan jual beli non tunai, serta fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Selain itu, terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi).

Berdasarkan hal tersebut, jual beli online adalah halal dan akadnya sah. Pendapat ini sejalan dengan pandangan para ulama ahli fiqih yang memperbolehkan transaksi antara penjual dan pembeli yang berada di lokasi berbeda. Mayoritas ulama juga membolehkan transaksi untuk barang inden atau ready stock, di mana barang tersebut akan diserahkan atau dikirim oleh penjual online. Transaksi ini dikenal sebagai *al-Bai' al-Maushuf fi Dzimmah*, yaitu jual beli dengan objek yang inden atau non tunai, namun spesifikasi dan karakteristiknya dapat diketahui. Selain itu, jual beli online juga diperbolehkan berdasarkan keputusan Standar Akuntansi Syariah Internasional AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions) yang mengizinkan ijab qabul dan serah terima secara online jika hal tersebut diakui oleh tradisi pasar dan otoritas. (Anon 2008)

Menurut fatwa Nahdlatul Ulama, jual beli online diperbolehkan dan akadnya sah. Transaksi yang dilakukan melalui media online, seperti telekonferensi, telepon, email, media sosial seperti Facebook, SMS, atau aplikasi jual beli online, juga hukumnya sah. Jual beli tersebut dianggap dalam konteks hukum *ittihad al-majlis* (dalam satu majelis) karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya *muta'qidani* (kedua belah pihak yang bertransaksi, penjual dan pembeli) yang saling mengetahui, objek transaksi (*al-mabi'*) yang dapat diketahui untuk menghindari unsur *gharar* (ketidaktahuan), serta adanya ijab qabul yang didasarkan pada kesepakatan bersama (*taradhin*). Dalam jual beli, disyariatkan *ittihad al-majlis*, sebagaimana dijelaskan oleh Yahya bin Syaraf al-Nawawi dalam bukunya *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, yang menyatakan bahwa majlis yang disyaratkan harus menciptakan *tawajub* (saling menetapkan), yaitu majlis yang menghubungkan antara ijab dan qabul, tanpa mempertimbangkan tempat akad. (Ahkamul Fuqaha 2011)

Ittihad al-majlis bisa diartikan dengan tiga hal yaitu *ittihad al-makan* (satu tempat) dan *ittihad al-zaman* (waktu waktu), dan *ittihad al-haiah* (satu posisi). Dengan adanya media komunikasi modern, bisa menyatukan dua tempat yang berjauhan, sehingga kedua tempat tersebut dianggap menjadi satu (*taaddud al-makan fi manzilah ittihad al-makan*)

Transaksi jual beli online yang dilakukan di dua lokasi yang berjauhan termasuk dalam *ittihad al-majlis* dalam konteks *ittihad al-zaman* (kesamaan waktu). *Ittihad al-majlis* mengacu pada kesatuan tempat yang memiliki peran penting dalam akad atau transaksi muamalah, seperti jual beli dan pernikahan. Namun, dengan kemajuan teknologi, terutama di bidang komunikasi, makna *ittihad al-majlis* dalam jual beli mengalami perubahan. Banyak transaksi jual beli, seperti ekspor/impor, kini tidak terjadi di satu tempat karena menggunakan media telekomunikasi modern. Meski demikian, ijab qabul tetap harus jelas dalam setiap akad, dan media komunikasi modern dapat memastikan kejelasan antara ijab dan qabul.

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa hukum jual beli online (*as-salam*) sah didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur'an diantaranya adalah QS. an-Nisa': 29: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Sedangkan dalam hadis berdasarkan riwayat dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). Dan juga dalam hadits riwayat Bukhari dari Ibn Abbas, Nabi bersabda: "Barang siapa melakukan *salaf* (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, 1955) jilid 2, h. 36).

Prinsip Jual Beli

Al-Qur'an menetapkan bahwa suatu transaksi dianggap sah apabila semua pihak yang terlibat dalam transaksi telah memenuhi kewajiban yang terkait dengan konsekuensi dari transaksi tersebut. Selanjutnya, panduan-panduan yang diambil dari Al-Qur'an, al-Sunnah, serta kaidah yang disusun oleh para ulama fiqh dalam bentuk kaidah fihiyyah akan menjelaskan prinsip-prinsip utama dalam transaksi menurut Islam (Kholis, N. & Mu'allim 2018)

- a. Pembayaran dan penyerahan barang dalam transaksi jual beli harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua pihak yang terlibat.

Dalam transaksi akad jual beli, pembeli diwajibkan membayar sejumlah harga yang telah disepakati, sedangkan penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.

- b. Prinsip Kerjasama yang saling Menguntungkan

Al-Quran juga menyebutkan bahwa semua transaksi harus dilakukan dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan, Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT, yaitu dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

yang artinya Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

- c. Menjaga Kepercayaan dalam Bertransaksi

Allah SWT memerintahkan untuk senantiasa menjaga kepercayaan dalam semua transaksi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan timbangan atau ukuran.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Allah SWT berfirman Artinya: Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya (Q.S Al-Isra: 35).

- d. Bebas dari Riba

Setiap transaksi harus terbebas dari segala bentuk unsur riba.

- e. Dilakukan dengan cara-cara yang benar

Setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang benar, didasari oleh kerelaan dari kedua belah pihak (altaradhi), serta menghindari metode transaksi yang tidak sah.

- f. Transaksi dilakukan pada objek yang halal

Dalam transaksi, benda yang diperdagangkan mestilah diakui kehalalannya oleh prinsip-prinsip Syariah, sebagaimana firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحْلَلْ لَهُمْ قُلْ أُحْلَلْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu) dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya" (Q.S Al-Maidah: 4).

- g. Tidak curang dan tidak menipu

Allah SWT memberikan peringatan keras terhadap para pelaku transaksi yang melakukan tipuan dan kecurangan, sebagaimana firman-Nya:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ
الَّذِينَ إِذَا كَانُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.

(Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi (Q.S Al-Muthafifin: 1-3).

Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online (Bisnis Online)

Adapun keuntungan yang di dapat oleh konsumen antara lain :

1. Pembeli tidak perlu mengunjungi toko fisik untuk mendapatkan barang; mereka hanya perlu terhubung ke Internet, memilih barang yang diinginkan, dan kemudian memesan barang tersebut, yang akan diantarkan ke rumah.
2. Berbelanja secara online menghemat waktu dan biaya transportasi, karena semua barang dapat dipesan melalui media Internet, khususnya situs yang menjual barang yang ingin dibeli.
3. Ada banyak pilihan yang ditawarkan, sehingga sebelum melakukan pemesanan, kita dapat membandingkan berbagai produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.
4. Melalui Internet, pembeli juga dapat membeli barang dari negara lain secara online.
5. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif, karena adanya tingkat persaingan di antara pelaku usaha melalui media Internet, sehingga mereka berusaha menarik perhatian dengan menawarkan harga serendah mungkin. (Sunarto 2009)

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa keuntungan jual beli melalui internet tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga oleh penjual. Penjual tidak perlu repot-repot menyewa toko untuk menjajakan produknya, dan mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk menjangkau calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi menjadi lebih efisien. Selain itu, keunggulan mendasar dari transaksi jual beli melalui internet adalah adanya tingkat kejujuran dan kepercayaan yang tinggi antara pembeli dan penjual, sehingga keduanya merasa tidak dirugikan.

Menurut, (Sofie 2002) disamping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli, adapun kerugiannya adalah sebagai berikut:

a. Produk tidak dapat dicoba.

Dalam transaksi jual beli online, produk yang ditawarkan sangat bervariasi dan beragam, tetapi semua produk tersebut tidak dapat dicoba sebelum pembelian. Misalnya, jika pembeli mencari pakaian, khususnya pakaian atau barang lainnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencobanya. Meskipun pengecer online biasanya menyediakan informasi mengenai ukuran, pembeli harus mempertimbangkan ukuran yang tertera di situs web tersebut. Informasi ini tidak selalu mencakup detail tentang jenis kain, tingkat kehalusan, dan lain-lain.

b. Standar barang yang tidak sesuai.

Salah satu kerugian yang dialami pembeli dalam jual beli online adalah produk yang diterima tidak sama dengan yang diharapkan. Di situs web, barang yang ditawarkan biasanya ditampilkan melalui foto atau gambar. Kesamaan antara gambar barang yang terlihat di layar monitor dan produk aslinya tidak dapat dipastikan seratus persen. Kemiripan antara gambar dan barang asli mungkin hanya sekitar 75 hingga 90 persen. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pencahayaan dan kualitas tampilan pada monitor komputer pembeli.

c. Pengiriman yang mahal.

Dalam jual beli online yang dilakukan melalui media elektronik, produk yang dibeli tidak selalu bisa diambil secara langsung. Pemilik toko online masih memerlukan layanan pengiriman untuk mengantarkan barang kepada pembeli. Jasa pengiriman yang biasa digunakan untuk mengirimkan produk tersebut termasuk JNE, TIKI, Pos Indonesia, dan lainnya.

d. Risiko penipuan.

Dalam jual beli online, toko berbasis web memang memiliki risiko tinggi terhadap penipuan. Penting untuk berbelanja di situs web yang terpercaya. Bahayanya adalah uang yang telah dibayarkan dapat diteruskan ke penjual meskipun produk tidak dikirim, dan bisa jadi barang tersebut tidak pernah diterima sama sekali.

Kesimpulan

Jual beli melalui internet adalah transaksi yang dilakukan menggunakan media elektronik, di mana penjual dan pembeli tidak perlu bertemu atau berhadapan langsung. Pembeli dapat memilih barang yang diinginkan, membayar sesuai harga yang tercantum, dan penjual akan mengirimkan barang tersebut. Transaksi jual beli secara online menawarkan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat. Namun, kemudahan dan keuntungan tersebut dapat menjadi masalah jika tidak disertai dengan etika, budaya, dan hukum yang jelas, yang dapat menyebabkan penipuan, saling mencurangi, dan kezhaliman. Di sinilah Islam berperan untuk melindungi umat manusia dengan menetapkan aturan hukum jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga menghindarkan dari keserakahan dan kezhaliman. Jika transaksi bisnis online dilakukan sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan, hal ini akan membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara.

Akad jual beli secara online dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat jual beli, di antaranya adalah bahwa barang yang dibeli harus halal dan spesifikasinya jelas. Barang yang akan dibeli seharusnya merupakan barang yang dibutuhkan sehingga tidak menimbulkan pemborosan. Pembeli memiliki hak untuk mengembalikan atau membatalkan transaksi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Selain itu, jual beli online harus dilakukan sesuai dengan skema jual beli yang berlaku. Transaksi ini dianggap sebagai fi hukm ittihad al-majlis (dalam posisi satu majelis). Ittihad al-majlis dapat diartikan dalam tiga aspek, yaitu ittihad al-makan (satu tempat), ittihad al-zaman (satu waktu), dan ittihad al-haiah (satu posisi). Dengan adanya media komunikasi modern, dua tempat yang berjauhan dapat disatukan, sehingga keduanya dianggap sebagai satu kesatuan (taaddud al-makan fi manzilah ittihad al-makan).

Transaksi jual beli online yang dilakukan di dua lokasi yang jauh juga termasuk dalam ittihad al-majlis dalam kategori ittihad al-zaman (satu waktu). Transaksi online diperbolehkan dalam Islam asalkan tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya, serta memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam jual beli. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hukum dasar mu'amalah adalah al-ibaahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada pedoman yang mengatur transaksi tersebut.

Referensi

- Ahkamul Fuqaha. 2011. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010*. Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Khalista.
- Al-Turabi, Hasan. 2003. *Fiqh Demokratis*. Bandung: Arasy.
- Anon. 2008. "Konsultasi Syariah Fikih Belanja Online." Retrieved (<http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/18/10/08/pg8ieo370-konsultasi-syariah-fikih-belanja-online>).
- Kholis, N. & Mu'allim, A. 2018. *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. 1st ed. : Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia.
- M Ali, Hasan. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Majelis Ulama Indonesia. 2017. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*. Jakarta.
- MU, Dewan Syari'ah Nasional. 2000. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam Year: 2000*. Jakarta.
- Rivai, Veithzal., and Andi. Buchari. 2009. "Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!" 573.
- Rozalinda. 2005. *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*. Padang: Hayfa Press.
- Salim, Munir. 2017. "Jual Beli Secara Online Menurut Hukum Islam."
- Sofie, Yusuf. 2002. *Pelaku Usaha Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Galia Ilmu.

Sunarto, Andi. 2009. *Seluk Beluk E-Commerce*. Yogyakarta: Gaya Ilmu.

Syaodih, Nana. 2016. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Wahbah Az-Zuhaili. 2004. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. juz 5. Damascus: Dar Al-Fikr.